



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hasbuh Alias Rado Bin Abdus Samad
2. Tempat lahir : Gampong Meucat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/22 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muhammad Hasbuh Alias Rado Bin Abdus Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh Km 310 Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 12 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HASBUH ALIAS RADO BIN ABDUS SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram/bruto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold.
 - 1 (satu) buah celana Jens panjang warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam merah No. Pol BL 6806 NB.

Dikembalikan Kepada yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar kepada Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan



Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASBUH ALIAS RADO BIN ABDUS SAMAD pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan 09 Agustus, bertempat di Desa Rayeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "***Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman***"perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada di tempat acara pesta perkawinan di Desa Meucat Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, kemudian tiba-tiba teman terdakwa datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli sabu dengan mengatakan "berapa ada uang tambahan sama kamu biar kita beli sabu" terdakwa menjawab "saya tidak ada uang" kemudian teman terdakwa mengatakan "ya udah pakai uang saya aja beli sabunya, sekarang kita pulang kerumah saya dan ambil uang" selanjutnya terdakwa langsung pergi bersama teman terdakwa menuju kerumahnya di Desa Keude Karing Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna hitam merah No. Pol BL 6806 NB milik terdakwa untuk mengambil uang, kemudian sesampai di rumah teman terdakwa langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Keude Geudong dimana tempat biasa terdakwa membeli sabu, sedangkan teman terdakwa menunggu di rumahnya,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk



selanjutnya terdakwa sampai dilokasi dan terdakwa langsung menjumpai Sdr. RADEN (DPO) yang mana ia nya sedang duduk di dosmer, kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. RADEN (DPO) pergi kebelakang dosmer dan tidak lama kemudian Sdr. RADEN kembali sambil memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah kepada terdakwa, dan terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah apotik untuk membeli kaca pirex, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa dan sebelum sampai dirumah teman terdakwa tepatnya dipersimpangan jalan tiba-tiba terdakwa dihadang oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus paket sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan pada saat itu anggota kepolisian juga menyita Handphone serta sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polsek meurah mulia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan surat pegadaian syariah cabang lhokseumawe nomor :170/SP.401S02/2021 tanggal 10 agustus 2021 tentang bantuan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu milik MUHAMMAD HASBUH Alias RADO BIN ABDUS SAMAD yang berupa 1 (satu) bungkus paket yang di duga narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik transparan berles merah yang berbentuk butiran-butiran kristal bening tersebut, telah ditimbang keseluruhannya dan hasilnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7431/NNF/2020 tanggal 01 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Muhammad Hasbuh Alias Rado Bin Abdus Samad adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;---

a t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASBUH ALIAS RADO BIN ABDUS SAMAD pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan 09 Agustus, bertempat di Desa Rayeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada di tempat acara pesta perkawinan di Desa Meucat Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, kemudian tiba-tiba teman terdakwa datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli sabu dengan mengatakan “berapa ada uang tambahan sama kamu biar kita beli sabu” terdakwa menjawab “saya tidak ada uang” kemudian teman terdakwa mengatakan “ya udah pakai uang saya aja beli sabunya, sekarang kita pulang kerumah saya dan ambil uang” selanjutnya terdakwa langsung pergi bersama teman terdakwa menuju kerumahnya di Desa Keude Karing Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna hitam merah No. Pol BL 6806 NB milik terdakwa untuk mengambil uang, kemudian sesampai di rumah teman terdakwa langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Keude Geudong dimana tempat biasa terdakwa membeli sabu, sedangkan teman terdakwa menunggu di rumahnya, selanjutnya terdakwa sampai dilokasi dan terdakwa langsung menjumpai Sdr. RADEN (DPO) yang mana ia nya sedang duduk di dosmer, kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. RADEN (DPO) pergi kebelakang dosmer dan tidak lama kemudian Sdr. RADEN kembali sambil memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah kepada terdakwa, dan terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah apotik untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk



membeli kaca pirex, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa dan sebelum sampai dirumah teman terdakwa tepatnya dipersimpangan jalan tiba-tiba terdakwa dihadang oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus paket sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan pada saat itu anggota kepolisian juga menyita Handphone serta sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polsek meurah mulia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan surat pegadaian syariah cabang lhokseumawe nomor :170/SP.401S02/2021 tanggal 10 agustus 2021 tentang bantuan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu milik MUHAMMAD HASBUH Alias RADO BIN ABDUS SAMAD yang berupa 1 (satu) bungkus paket yang di duga narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik transparan berles merah yang berbentuk butiran-butiran kristal bening tersebut, telah ditimbang keseluruhannya dan hasilnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7431/NNF/2020 tanggal 01 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Muhammad Hasbuh Alias Rado Bin Abdus Samad adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

a t a u

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASBUH ALIAS RADO BIN ABDUS SAMAD pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan 09 Agustus, bertempat di Desa Rayeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Lhoksukon, **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada di tempat acara pesta perkawinan di Desa Meucat Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, kemudian tiba-tiba teman terdakwa datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli sabu dan memakai sabu bersama-sama dengan mengatakan “berapa ada uang tambahan sama kamu biar kita beli sabu” terdakwa menjawab “saya tidak ada uang” kemudian teman terdakwa mengatakan “ya udah pakai uang saya aja beli sabunya, sekarang kita pulang kerumah saya dan ambil uang” selanjutnya terdakwa langsung pergi bersama teman terdakwa menuju kerumahnya di Desa Keude Karing Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna hitam merah No. Pol BL 6806 NB milik terdakwa untuk mengambil uang, kemudian sesampai dirumah teman terdakwa langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Keude Geudong dimana tempat biasa terdakwa membeli sabu, sedangkan teman terdakwa menunggu dirumahnya, selanjutnya terdakwa sampai dilokasi dan terdakwa langsung menjumpai Sdr. RADEN (DPO) yang mana ia nya sedang duduk di dosmer, kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. RADEN (DPO) pergi kebelakang dosmer dan tidak lama kemudian Sdr. RADEN kembali sambil memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah kepada terdakwa, dan terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah apotik untuk membeli kaca pirex, setelah membeli kaca pirex terdakwa tidak langsung pergi ke rumah teman terdakwa tetapi terdakwa pergi kerumah kosong untuk menggunakan sedikit sabu-sabu tersebut yang telah terdakwa beli, selanjutnya sesampai dirumah kosong tersebut terdakwa langsung mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu (BONG) yang terbuat dari aqua gelas, selanjutnya terdakwa memasang kaca pirex dipipet yang telah terpasang pada (BONG), kemudian terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus/ paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan ber les merah yang terdakwa beli dari SDR. RADEN (DPO), selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut menggunakan pipet aqua yang ujungnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk



telah diruncingkan kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang telah terpasang pada alat hisap sabu (BONG), setelah itu sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis agar sabu yang didalam kaca pirex tersebut berubah wujud dari padat ke wujud cair dan menghisap menjadi asap setelah itu terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat hisap sabu (BONG), yang mana pada saat itu terdakwa melakukan atau menghisap sebanyak 2 (dua) kali sehingga sabu yang ada didalam kaca pirex habis, kemudian setelah selesai digunakan sabu tersebut sisa sabu yang masih ada dalam plastik transparan les merah terdakwa tutup kembali dengan vara terdakwa bakar ujung plastiknya dan terdakwa lepaskan kaca pirex yang masih terpasang di bong kemudian sabu dan kaca pirex tersebut terdakwa masukkan atau terdakwa simpan kembali didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa untuk pergunakan sabu-sabu tersebut bersama teman terdakwa dan sebelum sampai dirumah teman terdakwa tepatnya dipersimpangan jalan tiba-tiba terdakwa dihadang oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus paket sabu sisa yang telah terdakwa pakai dan 1 (satu) buah kaca pirex didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan pada saat itu anggota kepolisian juga menyita Handphone serta sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polsek meurah mulia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan surat pegadaian syariah cabang lhokseumawe nomor :170/SP.401S02/2021 tanggal 10 agustus 2021 tentang bantuan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu milik MUHAMMAD HASBUH Alias RADO BIN ABDUS SAMAD yang berupa 1 (satu) bungkus paket yang di duga narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik transparan berles merah yang berbentuk butiran-butiran kristal bening tersebut, telah ditimbang keseluruhannya dan hasilnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7431/NNF/2020 tanggal 01 September 2021 dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk



kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Muhammad Hasbuh Alias Rado Bin Abdus Samad adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lhokseumawe Nomor: R/145/VIII/KES.12./2021/URKES tanggal 09 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urin An. MUHAMMAD HASBUH ALIAS RADO BIN ABUS SAMAD terdapat unsur sabu positif (+) (METAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agusti Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Aipda Dedi P Saragih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 14.15 Wib di Desa Rayeeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 6806 NB, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold serta 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dan 1 (satu) buah kaca Pirek ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa sangat kooperatif serta mengakui perbuatannya yang telah menggunakan Narkotika jenis Sabu ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Raden dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. Raden pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 13.45 Wib bertempat di Dusun Teumpok Aceh Desa Keude Gedong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Sabu akan tetapi Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamina ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
2. Dedi Prayetno Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Briпка Agusti Hendri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 14.15 Wib di Desa Rayeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 6806 NB, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold serta 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dan 1 (satu) buah kaca Pirek ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa sangat kooperatif serta mengakui perbuatannya yang telah menggunakan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Raden dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. Raden pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 13.45 Wib bertempat di Dusun Teumpok Aceh Desa Keude Gedong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Sabu akan tetapi Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 14.15 Wib di Desa Rayeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara karena melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 6806 NB, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold serta 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dan 1 (satu) buah kaca Pirek ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan ;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Raden dengan harga Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dengan tujuan untuk Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa dan nantinya sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika Sabu tersebut sebagian di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Keude Gedong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit Narkotika Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Raden kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada bong yang terbuat dari Aqua gelas lalu kaca Pirek yang sudah berisikan sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet yang terpasang pada bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga Narkotika Sabu yang terdapat di dalam kaca pirek habis dan setelah selesai menggunakan Narkotika Sabu, Terdakwa melepaskan kaca pirek yang terpasang di Bong kemudian Terdakwa memasukkan kaca Pirek tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika Sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah ;
2. 1 (satu) buah kaca pirek ;



3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 6806 NB ;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold ;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe tanggal 10 Agsutus 2021 dengan Nomor : 170/Sp.401S02/2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Teungku Dimas Pramana, S.E., NIK.P.82867 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles Merah dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7431/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles Merah milik Terdakwa Muhammad Hasbuh Als Rado Bin Abdus Samad dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/145/VIII/KES.1.2/2021/Urkes tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Paur Kes Polres Aceh Utara yaitu Adlin Nisa, Amd.Keb dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Muhammad Hasbuh Als Rado Bin Abdus Samad Positif mengandung sabu (Met) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Prayetno Saragih dan Saksi Agusti Hendri Anggota Polsek Meurah Mulia pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 14.15 Wib di Desa Rayeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara karena melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan ketika dilakukan pengegedahan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit



- sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 6806 NB, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold serta 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dan 1 (satu) buah kaca Pirek ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Raden pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 13.45 Wib bertempat di Dusun Teumpok Aceh Desa Keude Gedong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dengan tujuan untuk Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa dan nantinya sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika Sabu tersebut sebagian di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Keude Gedong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit Narkotika Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Raden kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada bong yang terbuat dari Aqua gelas lalu kaca Pirek yang sudah berisikan sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet yang terpasang pada bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga Narkotika Sabu yang terdapat di dalam kaca pirek habis dan setelah selesai menggunakan Narkotika Sabu, Terdakwa melepaskan kaca pirek yang terpasang di Bong kemudian Terdakwa memasukkan kaca Pirek tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor : 170/Sp.401S02/2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Teungku



Dimas Pramana, S.E., NIK.P.82867 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles Merah dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 7431/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles Merah milik Terdakwa Muhammad Hasbuh Als Rado Bin Abdus Samad dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/145/VIII/KES.1.2/2021/Urkes tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Paur Kes Polres Aceh Utara yaitu Adlin Nisa, Amd.Keb dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Muhammad Hasbuh Als Rado Bin Abdus Samad Positif mengandung sabu (Met) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

➤ **Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap penyalah guna”** ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Muhammad Hasbuh Alias Rado Bin Abdus Samad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Prayetno Saragih dan Saksi Agusti Hendri Anggota Polsek Meurah Mulia pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 14.15 Wib di Desa Rayeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara karena melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 6806 NB, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold serta 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dan 1 (satu) buah kaca Pirek ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Raden pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira Pukul 13.45 Wib bertempat di Dusun Teumpok Aceh Desa Keude Gedong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa karena Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah dengan tujuan untuk Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa dan nantinya sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika Sabu tersebut sebagian di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Keude Gedong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan cara mengambil



sedikit Narkotika Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Raden kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang sudah terpasang pada bong yang terbuat dari Aqua gelas lalu kaca Pirem yang sudah berisikan sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet yang terpasang pada bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga Narkotika Sabu yang terdapat di dalam kaca pirem habis dan setelah selesai menggunakan Narkotika Sabu, Terdakwa melepaskan kaca pirem yang terpasang di Bong kemudian Terdakwa memasukkan kaca Pirem tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor : 170/Sp.401S02/2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Teungku Dimas Pramana, S.E., NIK.P.82867 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles Merah dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7431/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles Merah milik Terdakwa Muhammad Hasbuh Als Rado Bin Abdus Samad dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/145/VIII/KES.1.2/2021/Urkes tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Paur Kes Polres Aceh Utara yaitu Adlin Nisa, Amd.Keb dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Muhammad Hasbuh Als Rado Bin Abdus Samad Positif mengandung sabu (Met) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Sabu dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold dan 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 6806 NB, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasbuh Alias Rado Bin Abdus Samad tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan les merah ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna Gold ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker ;Dimusnahkan ;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 6806 NB ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Simon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.,